



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id
Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 2727/UN48/DL/2017

TENTANG

PANITIA DIKLAT PEMBEKALAN CALON DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan diklat pembekalan calon dosen pendidikan pancasila universitas pendidikan ganesha, maka dipandang perlu dibentuk panitia diklat pembekalan calon dosen pendidikan pancasila universitas pendidikan ganesha;
 - b. bahwa Panitia diklat pembekalan calon dosen pendidikan pancasila universitas pendidikan ganesha tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA DIKLAT PEMBEKALAN CALON DOSEN PENDIDIKAN PANCASILA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Diklat Pembekalan Calon Dosen Pendidikan Pancasila Universitas Pendidikan Ganesha;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Diklat Pembekalan Calon Dosen Pendidikan Pancasila Universitas Pendidikan Ganesha bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi VII tanggal 29 September 2017;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 2727/UN48/DL/2017
 TANGGAL 4 OKTOBER 2017
 TENTANG PANITIA DIKLAT PEMBEKALAN CALON DOSEN
 PENDIDIKAN PANCASILA UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Keuangan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab Program
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Penanggungjawab Program
6	Drs. I Ketut Dibia, S.Pd, M.Pd	195612311982031032	IV/b	Ketua
7	A.A. Gede Yudha Paramartha, S.Pd., M.Pd.	198806222014041001	III/b	Sekretaris
8	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Bendahara
9	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Sie. Sekretariat
10	I Ketut Suastawa, S.Pd.	198007272002121003	III/b	Anggota
11	Wayan Renayasa	197510082001121001	III/a	Anggota
12	Ni Made Indra Setyawati, S.Pd.	-	-	Anggota
13	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/c	Sie. Perlengkapan
14	Dewa Kade Ary Saputra	-	-	Anggota
15	Komang Budarsana	-	-	Anggota
16	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Sie. Dokumentasi
17	Ni Putu Sumaraning	-	-	Anggota
18	Ema Wijayanti, SE.	198301062006042002	III/c	Sie. Konsumsi
19	A.A. Ayu Yunik Utami, A.Md.	-	-	Anggota
20	I Dewa Ayu Made Darmawati, SE.	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003